



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt. G/2018/PA Pare.

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare 13 Juli 1975 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pipit 8 Perumahan Perumnas Wekke'e Blok D, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkajene 28 Juni 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaan Advokat, tempat kediaman di Jalan Matahari Kompleks Matahari Residence, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 27 Agustus 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 322/Pdt.G/2018/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0170/001/XII/2017, tertanggal 04 Desember 2017.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah pribadi Tergugat Jalan Matahari Kompleks Matahari Residence, Kelurahan Bonto Kio, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan selama kurang lebih 4 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat marah-marah jika Penggugat sering pulang ke Kota Parepare.
 - b. Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Bahwa sejak bulan Mei 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu buta dan melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan) yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah pribadi Tergugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah pribadi Tergugat sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 7 September 2018 dan 4 Oktober 2018, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 322/Pdt.G/2018/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 0170/001/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017;

Bahwa, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani RT.002, RW.009, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di jalan Matahari Kompleks Matahari Residence di Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya diberitahu oleh Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan tergugat karena Tergugat marah-marah jika Penggugat sering pulang ke

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



Parepare, Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pulang ke Parepare, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Pipit Blok D Perumnas, RT.001, RW.002, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Tetangga saksi dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah Tergugat di Pangkep selama 5 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung lewat HP Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat marah-marah jika Penggugat sering pulang ke Parepare, tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lamanya.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat pulang ke Parepare, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan kesimpulannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal 2017 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat marah kalau Penggugat selalu pulang ke Parepare, Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama Penggugat pergi Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat



dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian keterangan saksi pertama yang menerangkan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah apabila Penggugat pulang ke Parepare dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena bersifat *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 RB.g dan Pasal 1907 KUH Perdata. Selain itu dalam keterangan saksi kedua Penggugat menyatakan bahwa pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RB.g dan Pasal 1905 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi Penggugat juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



menyatakan perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi pertama mengenai perselisihan dan pertengkaran bersifat *testimonium de auditu* dan keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahinya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

•-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

•-----

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;

•-----

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

•-----

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan,



oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan masalah bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :"*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiyah., bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1440 Hijriyah., Oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatma Abujahja, dan Mudhirah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh A. Napi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Fatma Abujahja

ttd

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ilyas

Panitera Pengganti

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.322/Pdt.G/2018/PA.Pare



A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 345.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. Burhan, S.H., M.H.